



## P U T U S A N

Nomor 365/PDT/2023/PT MKS

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

- **Arifuddin**, bertempat tinggal di Panincong, Panincong, Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

LAWAN

- **PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Watansoppeng**, berkedudukan di Jl. Merdeka No.6, Botto, Lalabata, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Fadli Gumanti, Sa'pang Payangan, ruslan Abdul Djalil, Amusrifal dan Chaeril kesemuanya merupakan karyawan yang bertindak untuk dan atas nama **PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk** yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No 44-46 Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus nomor B.1831/ADK/XIN/05/2023 tanggal 30 Mei 2023 sebagai **Terbandoing semula Tergugat**;
- **Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Parepare**, bertempat tinggal di Jl. Sudirman No. 49, Cappa Galung, Bacukiki Barat, Kota Pare Pare, Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Terbandoing semula Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Oktober 2023 Nomor 365/PDT/2023/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar 25 Oktober 2023 Nomor 365/PDT/2023/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 Oktober 2023 Nomor 365/PDT/2022/PT MKS tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;
4. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Wns, tanggal 20 September 2023;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 365/PDT/2023/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Wns tanggal 20 September 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp366.000,00  
(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Wns, diucapkan pada tanggal 20 September 2023, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum kedua belah pihak yang berperkara, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik pada tanggal 22 September 2023 Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Wns yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watansoppeng, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding semula Tergugat / Kuasanya secara elektronik pada tanggal 22 September 2023, permohonan banding tersebut tidak diikuti dengan Memori Banding.

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Penggugat, kepada Terbanding semula Tergugat / Kuasanya dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat / Kuasanya telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik masing-masing pada tanggal 11 Oktober 2023.

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

*Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 365/PDT/2023/PT MKS*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Wns tanggal 20 September 2023, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama terkait dengan eksepsi gugatan Penggugat kabur dan tidak sempurna (obscuur libel) sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta telah diuraikan secara jelas, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga oleh karenanya eksepsi Terbanding semula Tergugat haruslah ditolak;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang merugikan Pembanding semula Penggugat, karena Terbanding semula Tergugat melakukan tindakan yang sewenang-wenang melelang jaminan kredit Pembanding semula Penggugat tanpa peringatan atau somasi terlebih dahulu, yang seharusnya Terbanding semula Tergugat mengoreksi atau merevisi kesepakatan yang sedang berjalan, kecuali Penggugat melakukan wanprestasi atau lalai memenuhi kewajiban membayar angsuran 2 (dua) juta rupiah per bulan yang telah disepakati barulah Tergugat melangkah melakukan pelelangan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pokok sengketa dalam perkara a quo, yakni mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat kerana telah melakukan pelelangan jaminan kredit Pembanding semula Penggugat tanpa peringatan atau somasi terlebih dahulu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat tersebut, karena telah tepat dan benar dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, juga telah sesuai dengan fakta

*Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 365/PDT/2023/PT MKS*



hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga pertimbangan hukumnya tidak keliru atau salah dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa selain itu Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak dapat mengetahui alasan-alasan Pembanding mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Wns tanggal 20 September 2023, beralasan hukum untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan seperti dalam amar putusan dibawah ini.

Memperhatikan ketentuan RBg, Stb Nomor 227/1947 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Wns tanggal 20 September 2023 yang dimohonkan banding.
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin, tanggal 27 November 2023** yang terdiri dari **Tahsin, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. H. Sulthoni S.H.,M.H.**, dan **Titus Tandi, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Hj. Darmawati, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh kedua

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 365/PDT/2023/PT MKS



belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Watansoppeng pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**Dr.H.Sulthoni S.H.,M.H.,**

ttd

**Titus Tandi, S.H.,M.H.,**

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

**Tahsin, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**Hj.Darmawati, S.H.,M.H.**

Perincian biaya

a. Redaksi	Rp. 10.000,-
b. Meterai	Rp. 10.000,-
c. Pemberkasan	Rp. 130.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	